



PUTUSAN

Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : **ANAK 1**
2. Tempat lahir : Kabupaten Kaur
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 10 November 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Para Anak ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/18/II/RES.1.8/2024/Reskrim dan SP Kap/19/II/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 20 Maret 2024;

Anak 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Anak 2

1. Nama lengkap : **ANAK 2**
2. Tempat lahir : Kabupaten Kaur
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 10 September 2006

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kaur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Anak 2 Mayudal Bin Basarrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 April;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H., dan Meco Apriansah, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/BH/2024/PN Bhn tanggal 22 April 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua/wali;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak 1 Anak 2 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap para Anak selama para Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan para Anak kepada Jaksa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial halaman 2 dari 3 Bank BRI tertanggal 14 Maret 2024 pukul 08.59 WIB yang telah diberi tanda Stabilo warna Kuning pada 12 (dua belas) buah Transaksi tertanggal 13 Maret 2024 mulai dari pukul 08.55 WIB sampai dengan pukul 11.20 WIB;
 - 190 (seratus Sembilan puluh) Lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 62 (enam puluh dua) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 34 (tiga puluh) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Septi Jumila Sari Binti M. Yakub.
6. Menetapkan agar para Anak melalui orang tua atau wali para anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon agar Para Anak dijatuhi pidana bersyarat dengan alasan bahwa Para Anak melakukan tindak pidana karena terpengaruh dengan lingkungan;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-2/Eoh.2/04/2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak 2 (lahir di Kaur tanggal 10 September 2006, umur 17 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1704-LT-29022012-0017 tanggal 29 Februari 2012) baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak 1 (lahir di kaur tanggal 10 November 2007, umur 16 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1704-LT-11012014-0004 tanggal 11 Januari 2014) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Anak 2 Mayudal bersama dengan Anak 1 Saputra berjalan menuju rumah saksi Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu untuk melakukan pencurian, kemudian saat tiba di rumah saksi Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub, lalu Anak 1 Saputra langsung memanjat pagar dan masuk kedalam rumah saksi

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub melewati pintu samping yang tidak terkunci sedangkan Anak 2 Mayudal menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian Anak 1 Saputra masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci kamar diruang tamu, lalu membuka kamar saksi Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub, yang mana saat itu Anak 1 Saputra langsung membuka lemari bagian kanan dan melihat dompet berwarna hitam, lalu Anak 1 Saputra mengambil 1 (satu) buah ATM BRI dalam dompet tersebut, lalu Anak 1 Saputra langsung keluar kamar dan meletakkan kunci kamar tersebut ditempat semula, selanjutnya Anak 1 Saputra keluar melewati pintu samping rumah dan kembali menaiki pagar belakang;

- Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Anak 2 Mayudal bersama dengan Anak 1 Saputra melakukan penarikan di BRILINK MAK RESCO yang berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Anak 2 Mayudal bersama dengan Anak 1 Saputra melakukan penarikan lagi di ATM BRI yang berada di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu Anak 2 Mayudal bersama dengan Anak 1 Saputra kembali melakukan penarikan di BRILINK yang berada di Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Anak 2 Mayudal bersama dengan Anak 1 Saputra kembali lagi melakukan penarikan di BRILINK MAK RESCO yang berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Anak 2 Mayudal bersama dengan Anak 1 Saputra pulang ke rumah Anak 1 Saputra di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, lalu sekira pukul 12.30 Wib Anak 2 Mayudal bersama dengan Anak 1 Saputra bertemu dengan Saksi Anisa Agesti di Lapangan Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur yangmana saat itu Anak 2 Mayudal dan Anak 1 Saputra bertanya kepada Saksi Anisa Agesti dimana tempat BRILINK yang bisa melakukan penarikan tunai dengan nominal agak besar, lalu Saksi Anisa Agesti menjawab kalau BRILINK yang bisa menarik uang dengan nominal besar ialah warung Simpang Bali Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selanjutnya Anak 2 Mayudal dan Anak 1 Saputra meminta Saksi Anisa Agesti untuk menemani ke warung Simpang Bali Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur untuk melakukan penarikan uang, saat tiba di

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut Anak 2 Mayudal mengeluarkan 1 (satu) buah ATM warna biru dan diserahkan kepada penjaga BRILINK dengan mengatakan “saya mau menarik uang, namun saya minta cek dulu berapa sisa saldo yang ada di ATM”, kemudian penjaga BRILINK melakukan pengecekan dan diketahui bahwa isi dari ATM tersebut ialah Rp. 15.040.000,00 (lima belas juta empat puluh ribu rupiah), lalu Anak 2 Mayudal dan Anak 1 Saputra menarik uang dalam ATM BRI tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang hasil pencurian ATM BRI milik saksi SEPTI JUMILAH SARI Binti M. YAKUB sebesar Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk karaokean, membeli minuman keras, dan bermain slot, selanjutnya Anak 2 Mayudal dan Anak 1 Saputra membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, 6 (enam) gram emas, dan 1 (satu) unit handphone Oppo A 38 warna gold, kemudian sisa uang sejumlah Rp. 7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Anak 2 Mayudal dan sisa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibawa oleh Anak 1 Saputra, selanjutnya Anak 2 Mayudal dan Anak 1 Saputra menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, 6 (enam) gram emas, dan 1 (satu) unit handphone Oppo A 38 dari hasil penjualan tersebut menghasilkan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saat mengambil ATM BRI milik saksi Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub, Anak 2 Mayudal dan Anak 1 Saputra tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB, yang mana saat itu saksi diminta oleh saksi Novi Antoni selaku suami saksi untuk mengambil uang di ATM BRI yang mana sebelumnya kartu ATM BRI tersebut disimpan di dalam tas yang berada didalam kamar, saat saksi Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub mengecek tas tersebut kartu ATM BRI tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub mengeprint rekening koran BRI milik saksi Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub dan ternyata sudah terdapat transaksi dengan jumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak 2 Mayudal dan Anak 1 Saputra, saksi Septi Jumilah Sari Binti M. Yakub mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-29022012-0017 tanggal 29 Februari 2012 Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak 2, pada saat melakukan tindak pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-11012014-0004 tanggal 11 Januari 2014 Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak 1, pada saat melakukan tindak pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak 2 berumur 16 (enam belas) tahun sehingga masuk kedalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septi Jumila Sari Binti M. Yakub, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB saksi diminta oleh suami saksi yang bernama saksi Novi, untuk mengambil uang di ATM BRI dengan nomor Rekening 568401015830538 an. Septi Jumila Sari yang mana sebelumnya kartu ATM BRI tersebut berada di dalam tas dan berada di dalam kamar saksi. Pada saat saksi mengecek tas, ternyata kartu ATM BRI tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga saksi Novi menyuruh saksi untuk menarik uang dengan menggunakan kartu ATM lain;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung melakukan pencarian terhadap kartu ATM BRI dengan nomor Rekening 568401015830538 an. Septi Jumila Sari tersebut namun tidak berhasil ditemukan, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi datang ke Bank BRI untuk mengeprint Rekening koran ATM BRI yang hilang tersebut, setelah dilakukan pengecekan oleh pihak bank ternyata

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rekening BRI dengan nomor Rekening 568401015830538 an. Septi Jumila Sari ternyata sudah terdapat transaksi dengan jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024;

- Bahwa saat mengetahui hal tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada pihak bank bahwa transaksi tersebut bukan saksi yang melakukannya, mendengar hal tersebut selanjutnya pihak Bank BRI memanggil saksi dan memberitau saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah terdapat transaksi dengan jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di beberapa lokasi BRILINK di Kabupaten Kaur, kemudian pihak bank BRI menelepon salah satunya yaitu BRILINK Simpang Bali dan menanyakan apakah ada penarikan dalam jumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian pihak BRILINK Simpang Bali membenarkan memang benar ada penarikan dalam jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 hal tersebut dibuktikan dengan adanya rekaman CCTV yang kemudian dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang dikirimkan oleh BRILINK Simpang Bali, saksi mengetahui jika yang menarik uang pada ATM saksi adalah Anak 1;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari pihak Bank BRI mengenai beberapa lokasi BRILINK tempat dimana para anak melakukan penarikan uang tunai, lalu saksi mendatangi satu persatu agen BRILINK tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi selanjutnya pulang dan melaporkan hal tersebut kepada suami saksi bahwa yang mengambil uang dalam ATM saksi adalah Anak 1;
- Bahwa selanjutnya saksi Novi menelepon paman Anak 1 dan menanyakan keberadaannya, selanjutnya paman Anak 1 bersama dengan saksi Novi bersama-sama datang kerumah Anak 1 untuk menanyakan perihal ATM tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi rumah saksi pada hari Rabu tanggal 13 maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB tersebut ialah rumah dalam keadaan terkunci namun pintu bagian samping memang tidak dikunci, selanjutnya kamar saksi dan suami saksi di bagian belakang terkunci namun kuncinya diletakkan di lemari kaca di ruang tamu, dan untuk lemari baju

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan juga dikunci akan tetapi kuncinya rusak sehingga jika ditarik dengan kuat masih dapat terbuka;

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor Rekening 568401015830538 an. Septi Jumila Sari dan melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Anak 1 dan Anak 2 tidak ada meminta izin kepada saksi maupun suami saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa orang tua Anak 2 pernah datang ke rumah saksi dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak 2;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak.
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Novi Antoni Bin Mas'ud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB saksi meminta istri saksi yang bernama saksi Septi, untuk mengambil uang di ATM BRI dengan nomor Rekening 568401015830538 an. Septi Jumila Sari yang mana sebelumnya kartu ATM BRI tersebut berada di dalam tas dan berada di dalam kamar saksi. Pada saat saksi Septi mengecek tas, ternyata kartu ATM BRI tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga saksi menyuruh saksi Septi untuk menarik uang dengan menggunakan kartu ATM lain;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 14 Maret 2024 saksi Septi datang ke Bank BRI untuk mengeprint rekening koran kartu ATM yang hilang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata telah terjadi transaksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, setelah dilakukan penelusuran oleh pihak bank dan saksi Septi diketahui bahwa yang melakukan penarikan uang pada ATM tersebut Anak 1 dan Anak 2 lalu hal tersebut kemudian oleh saksi Septi dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Septi selanjutnya saksi menelepon paman Anak 1 dan menanyakan keberadaannya, selanjutnya paman Anak 1 bersama dengan saksi bersama-sama datang ke rumah Anak 1 untuk menanyakan perihal ATM tersebut;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menanyakan kebenaran perihal kartu ATM, Anak 1 mengakui bahwa banar dialah orang yang telah mengambil dan menarik uang di dalam kartu ATM tersebut bersama dengan Anak 2;
- Bahwa saat ditanya oleh saksi, Anak 1 juga mengakui sebelumnya juga pernah mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik saksi Novi dengan cara mengambil ATM milik saksi dan menarik uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengambil uang cash yang ada didalam dompet dilemari kamar sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Anak 1 mengetahui pin ATM milik saksi tersebut karena sebelumnya pernah diajak oleh adik saksi yang bernama Asep untuk mengambil uang yang ada di ATM tersebut, yang mana pada saat itu karena takut lupa nomor pin ATM akhirnya saksi Septi mencatat nomor pin ATM tersebut pada selemba kertas yang menempel dengan ATM dan pada saat itulah anak melihat dan menghafal nomor pin ATM tersebut;
- Bahwa Anak 1 merupakan karyawan saksi, saat bekerja Anak 1 mendapatkan upah dengan nominal tidak menentu terkadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya tergantung dengan ada atau tidaknya barang;
- Bahwa sebelum hilang kartu ATM tersebut berisi uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan berada di dalam dompet yang berukuran agak besar berwarna hitam, terletak di dalam lemari baju bagian kanan di dalam kamar di rumah saksi Desa Sekunyit Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur;
- Bahwa anak tidak ada meminta izin kepada saksi saat mengambil 1 (satu) buah kartu ATM yang berisi uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa orang tua Anak 2 pernah datang ke rumah saksi dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak 2;
- Bahwa orang tua Anak 1 tidak ada datang ke rumah saksi, namun ayah Anak 1 pernah menelepon saksi dan mengatakan kalau sudah tidak mampu lagi mendidik Anak 1;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Tamrin Bin Samsudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Anak 1 dan Anak 2 melakukan penarikan uang tunai di BRI Link MAK RESCO/SUNAWATI milik saksi yang beralamat di Desa Suka Raja Kec. Tetap Kab. Kaur sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira pukul 09.00 WIB dan yang kedua sekira pukul 09.30 WIB;
 - Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Anak 1 dan Anak 2 datang ke BRI Link milik Saksi kemudian mereka meminta Saksi untuk melakukan pengecekan saldo kartu ATM Bank BRI warna Biru yang mereka bawa dan Saksi pun langsung melakukan pengecekan saldo ATM tersebut dengan cara menggesekkan kartu ATM tersebut ke mesin BRI link, setelah itu Saksi menanyakan berapa pin ATM mereka dan mereka menyebutkan pin milik mereka dan ternyata isi dari ATM yang mereka bawa ialah sejumlah ± Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu mereka mengatakan tarik Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi pun langsung menariknya;
 - Bahwa setelah selesai melakukan penarikan dan menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Anak 1 dan Anak 2 langsung pergi;
 - Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Anak 1 dan Anak 2 kembali datang ke BRI Link milik Saksi untuk melakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi pun langsung menarik uang sejumlah permintaannya;
 - Bahwa untuk biaya admin penarikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) biayanya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Bahwa saat Anak 1 dan Anak 2 melakukan penarikan di BRILINK milik saksi yang mana saat itu saksi tidak merasa curiga dikarenakan saksi sudah biasa melayani banyak pelanggan melakukan penarikan tunai di tempat BRILINK milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Nirwan Bin Zulkipli A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Anak 1 dan Anak 2 melakukan penarikan uang tunai di BRI Link NIRWAN milik saksi yang beralamat di Desa Sekunyit Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur sebanyak 1 (satu) kali sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Anak 1 dan Anak 2 tersebut di Brilink Saksi ialah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa cara Anak 1 dan Anak 2 mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Brilink milik Saksi tersebut adalah memberikan ATM BRI warna biru kepada Saksi kemudian Saksi transfer uang dari ATM tersebut ke rekening Saksi;
 - Bahwa untuk biaya admin penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa nomor rekening milik Saksi yang ditransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ATM yang diberikan oleh Anak 1 dan Anak 2 tersebut ialah 568401018487538 atas nama NIRWAN;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Memi Septiani Binti Bakarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekira ada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 pukul 11.10 WIB Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan seorang perempuan yang saksi ketahui bernama Anisa datang ke BRI Link Simpang Bali Mart kemudian mereka meminta Saksi untuk melakukan pengecekan saldo kartu ATM Bank BRI warna Biru yang mereka bawa dan Saksi pun langsung melakukan pengecekan saldo ATM tersebut dengan cara menggesekkan kartu ATM tersebut ke mesin BRI link setelah itu Saksi menanyakan berapa pin ATM mereka dan mereka menyebutkan pin milik mereka, setelah di cek ternyata isi dari ATM yang mereka bawa ialah sejumlah ± Rp15.040.000,00 (lima belas juta empat puluh ribu rupiah) lalu mereka mengatakan kepada saksi untuk menarik uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Saksi pun langsung menariknya. Setelah selesai melakukan penarikan dan menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Anak 1 dan Anak 2 membayar biaya admin sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) lalu Anak 1 dan Anak 2 mengambil bukti transaksi kemudian mereka langsung pergi;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengecek atau memperhatikan rekening atau ATM yang di bawa oleh Anak 1 dan Anak 2 atas nama siapa, dan Saksi juga tidak ada menanyakan siapa pemilik dari rekening yang mereka bawa;
- Bahwa rekening BRI Link Simpang Bali Mart tersebut an. Dwiana Lestari dengan nomor rekening 568401021578530 yang mana rekening tersebut merupakan rekening tujuan yang di Transfer dari rekening atau ATM yang dibawa oleh Anak 1 dan Anak 2 untuk proses transaksi pengambilan uang tunai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak 1 Saputra Bin Sadri Rais

- Bahwa anak pernah dihukum atau terlibat dalam perkara Tindak Pidana Pencurian pada tanggal 03 Oktober 2023 di SMAN 1 Kaur Desa Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu dengan pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pantai cuko Anak 1 bertemu dengan Anak 2 yang mana pada pertemuan tersebut Anak 1 mengajak Anak 2 untuk mengambil ATM di rumah saksi Novi. Bahwa Anak 1 mengatakan sebelumnya sudah pernah mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ATM dan Rp5.000.000,00 cash di rumah saksi Novi dan tidak ketahuan, mendengar ajakan terbut Anak 2 menyetujui rencana yang dibuat oleh Anak 1;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sekunyit Kec Kaur Selatan Kab Kaur Anak 1 datang ke rumah Anak 2 untuk melancarkan aksinya, selanjutnya Para Anak berjalan menuju rumah saksi Novi yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat sampai di halaman belakang rumah saksi Novi selanjutnya Anak 1 menyuruh Anak 2 untuk berjaga diluar pagar melihat kondisi sekitar, sedangkan Anak 1 masuk kehalaman rumah saksi Novi dengan cara melompat pagar belakang dan berjalan menuju pintu samping, saat tiba di pintu samping kemudian Anak 1 kembali melompati pagar hitam

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menuju ke pintu samping rumah, selanjutnya setelah berhasil Anak 1 membuka pintu samping yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan menuju ruang tamu untuk mencari kunci kamar yang tersimpan di lemari kaca ruang tamu, setelah berhasil menemukan kunci kamar selanjutnya Anak 1 langsung membuka pintu kamar dan membuka lemari baju, saat itu Anak 1 melihat ada dompet hitam di dalam lemari baju lalu Anak 1 membuka dompet tersebut dan menemukan ATM warna biru yang dia cari, setelah itu Anak 1 langsung mengambil ATM tersebut dan keluar dari rumah saksi Novi dengan cara yang sama seperti saat Anak 1 masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil ATM selanjutnya Anak 2 dan Anak 1 pulang ke rumah Anak 2 untuk mengambil motor, lalu mereka pergi ke Brilink MAK RESCO, Desa Sukaraja Tetap Kab Kaur untuk mengambil uang dari ATM BRI tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Para Anak pergi ke Bank BRI Air Dingin dan mengambil uang dari ATM tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Para Anak ke Brilink Desa Kasuk Baru Kec. Tetap untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kembali lagi ke Brilink MAK RESCO untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang selanjutnya Para Anak membeli sepeda motor Honda Beat di Desa Selasih, setelah membeli Sepeda Motor selanjutnya Anak 1 menghubungi sdr. Anisa untuk janji bertemu di Lapangan Merdeka Bintuhan, dan sekira pukul 11.00 WIB Para Anak pergi menuju lapangan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lapangan mereka bertemu dengan sdr. Anisa lalu Anak 1 bertanya kepada sdr. Anisa di mana tempat yang bias menarik uang dalam jumlah yang besar, lalu sdr. Anisa memberitau di BRI Link Simpang Bali, selanjutnya mereka bertiga pergi menuju BRI Link Simpang Bali;
- Bahwa saat tiba di Brilink Simpang Bali Desa Kepala Pasar Kec Nasal Kab Kaur selanjutnya Para Anak mengambil uang dari ATM BRI milik saksi Septu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Anak 1 mengetahui pin ATM milik saksi Septi tersebut karena sebelumnya pernah diajak oleh adik saksi Novi yang bernama Asep untuk mengambil uang yang ada di ATM tersebut, yang mana pada saat itu karena takut lupa nomor pin ATM akhirnya saksi Septi mencatat nomor pin ATM tersebut pada selembar kertas yang menempel dengan

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM dan pada saat itulah anak melihat dan menghafal nomor pin ATM tersebut;

- Bahwa setelah mengambil uang selanjutnya Anak 2 berpisah dengan Anak 1 dan sdr. Anisa yang mana Anak 2 pergi membeli Handphone sedangkan Anak 1 dan sdr. Anisa pergi membeli Emas seberat 6 (enam) gram, setelah itu mereka kembali bertemu di Lapangan Merdeka Bintuhan dan makan bersama;
- Bahwa pada malam harinya Para Anak bersama dengan sdr. Anisa pergi ketempat karaoke, membeli minuman beralkohol dan bermain slot dengan menggunakan uang yang mereka ambil dari ATM milik saksi Septi tersebut dan menghabiskan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total sisa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Para Anak ambil dari ATM saksi Septi setelah dikurangi untuk membeli motor, membeli emas, membeli Handphone dan karaoke, membeli minuman beralkohol, bermain slot sejumlah sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) adalah Rp13.900.000,00 dengan rincian Rp7.900.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Anak 2 dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibawa oleh Anak 1;
- Bahwa setelah Para Anak ketahuan mengambil ATM milik saksi Septi, Para Anak menjual sepeda motor, 6 (enam) gram mas dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A 38 yang mana dari hasil penjualan barang-barang tersebut diperoleh uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saat mengambil ATM milik saksi Septi Para Anak tidak ada meminta izin kepada kepada pemilik barang;

2. Anak 2 Mayudal Bin Basarrudin

- Bahwa Anak sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pencurian selama 3 (tiga) bulan di Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Bengkulu pada Bulan November 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pantai cuko Anak 2 bertemu dengan Anak 1, yang mana pada pertemuan tersebut Anak 1 mengajak Anak 2 untuk mengambil ATM di rumah saksi Novi. Bahwa Anak 1 mengatakan sebelumnya sudah

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengambil uang di rumah saksi Novi dan tidak ketahuan, mendengar ajakan terbut Anak 2 menyetujui rencana yang dibuat oleh Anak 1;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sekunyit Kec Kaur Selatan Kab Kaur Anak 1 datang ke rumah Anak 2 untuk melancarkan aksinya, selanjutnya Para Anak berjalan menuju rumah saksi Novi yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat sampai di halaman belakang rumah saksi Novi selanjutnya Anak 1 menyuruh Anak 2 untuk berjaga diluar pagar melihat kondisi sekitar, sedangkan Anak 1 masuk rumah saksi Novi untuk mengambil ATM di dalam rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambi ATM selanjutnya Anak 2 dan Anak 1 pulang ke rumah Anak 2 untuk mengambil motor, lalu mereka pergi ke Brilink MAK RESCO, Desa Sukaraja Tetap Kab Kaur untuk mengambil uang dari ATM BRI tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Para Anak pergi ke Bank BRI Air Dingin dan mengambil uang dari ATM tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Para Anak ke Brilink Desa Kasuk Baru Kec. Tetap untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kembali lagi ke Brilink MAK RESCO untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang selanjutnya Para Anak membeli sepeda motor Honda Beat di Desa Selasih, setelah membeli Sepeda Motor selanjutnya Anak 1 menghubungi sdr. Anisa untuk janji bertemu di Lapangan Merdeka Bintuhan, dan sekira pukul 11.00 WIB Para Anak pergi menuju lapangan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lapangan mereka bertemu dengan sdr. Anisa lalu Anak 1 bertanya kepada sdr. Anisa di mana tempat yang bias menarik uang dalam jumlah yang besar, lalu sdr. Anisa memberitau di BRI Link Simpang Bali, selanjutnya mereka bertiga pergi menuju BRI Link Simpang Bali;
- Bahwa saat tiba di Brilink Simpang Bali Desa Kepala Pasar Kec Nasal Kab Kaur selanjutnya Para Anak mengambil uang dari ATM BRI milik saksi Septu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang selanjutnya Anak 2 berpisah dengan Anak 1 dan sdr. Anisa yang mana Anak 2 pergi membeli Handphone sedangkan Anak 1 dan sdr. Anisa pergi membeli Emas seberat 6 (enam)

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, setelah itu mereka kembali bertemu di Lapangan Merdeka Bintuhan dan makan bersama;

- Bahwa pada malam harinya Para Anak bersama dengan sdr. Anisa pergi ketempat karaoke, membeli minuman beralkohol dan bermain slot dengan menggunakan uang yang mereka ambil dari ATM milik saksi Septi tersebut dan menghabiskan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total sisa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Para Anak ambil dari ATM saksi Septi setelah dikurangi untuk membeli motor, membeli emas, membeli Handphone dan karaoke, membeli minuman beralkohol, bermain slot sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) adalah Rp13.900.000,00 dengan rincian Rp7.900.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Anak 2 dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibawa oleh Anak 1;
- Bahwa setelah Para Anak ketahui mengambil ATM milik saksi Septi, Para Anak menjual sepeda motor, 6 (enam) gram mas dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A 38 yang mana dari hasil penjualan barang-barang tersebut diperoleh uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saat mengambil ATM milik saksi Septi Para Anak tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak 2 yang dalam hal ini wakili oleh ibu kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak 2 masih sanggup untuk mendidik Anak 2 menjadi lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak 2 memohon hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa orang tua Anak 2 akan menjauhkan Anak 2 dari pergaulan yang tidak baik;

Menimbang bahwa selama persidangan orang tua maupun Wali dari Anak 1 tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak 2 Mayudal Bin Basarrudin yang

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Gunturman, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor 57/I.C/III/2024 atas nama Anak 1 yang dibuat oleh Daharman Jayadi, S.H. selaku pembimbing kemasyarakatan ahli muda pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang masing-masing memberi rekomendasi sebagai berikut: Jika kiranya klien anak terbukti bersalah, maka klien anak dapat diberikan hukuman pidana dengan syarat berupa pengawasan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial halaman 2 dari 3 Bank BRI tertanggal 14 Maret 2024 pukul 08.59 WIB yang telah diberi tanda Stabilo warna Kuning pada 12 (dua belas) buah Transaksi tertanggal 13 Maret 2024 mulai dari pukul 08.55 WIB sampai dengan pukul 11.20 WIB;
- 190 (seratus Sembilan puluh) Lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 62 (enam puluh dua) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 34 (tiga puluh) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Anak dan Para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Anak 2 Mayudal bersama dengan Anak 1 Saputra berjalan menuju halaman belakang rumah saksi Septi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, saat tiba di rumah Anak 1 menyuruh Anak 2 untuk berjaga diluar pagar melihat kondisi sekitar, sedangkan Anak 1 masuk kehalaman rumah saksi Novi dengan cara melompat pagar belakang

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berjalan menuju pintu samping, saat tiba di pintu samping kemudian Anak 1 kembali melompati pagar hitam yang menuju ke pintu samping rumah, selanjutnya setelah berhasil Anak 1 membuka pintu samping yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan menuju ruang tamu untuk mencari kunci kamar yang tersimpan di lemari kaca ruang tamu, setelah berhasil menemukan kunci kamar selanjutnya Anak 1 langsung membuka pintu kamar dan membuka lemari baju, saat itu Anak 1 melihat ada dompet hitam di dalam lemari baju lalu Anak 1 membuka dompet tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor Rekening 568401015830538 an. Septi Jumila Sari yang dia cari, setelah itu Anak 1 langsung mengambil kartu ATM tersebut dan keluar dari rumah saksi Novi dengan cara yang sama seperti saat Anak 1 masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM selanjutnya Anak 2 dan Anak 1 pulang ke rumah Anak 2 untuk mengambil motor, lalu mereka pergi ke Brilink Mak Resco/Sunawati, Desa Sukaraja Tetap Kab Kaur untuk mengambil uang dari kartu ATM BRI tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Para Anak pergi ke Bank BRI Air Dingin dan mengambil uang dari kartu ATM tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Para Anak ke Brilink Desa Kasuk Baru Kec. Tetap untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kembali lagi ke Brilink Mak Resco/Sunawati untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Anak 1 mengetahui pin kartu ATM milik saksi Septi tersebut karena sebelumnya pernah diajak oleh adik saksi Novi yang bernama Asep untuk mengambil uang yang ada di kartu ATM tersebut, yang mana pada saat itu karena takut lupa nomor pin kartu ATM akhirnya saksi Septi mencatat nomor pin kartu ATM tersebut pada selembar kertas yang menempel dengan kartu ATM dan pada saat itulah anak melihat dan menghafal nomor pin kartu ATM tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang selanjutnya Para Anak membeli sepeda motor Honda Beat di Desa Selasih, setelah membeli Sepeda Motor selanjutnya Anak 1 menghubungi sdr. Anisa untuk janji bertemu di Lapangan Merdeka Bintuhan, dan sekira pukul 11.00 WIB Para Anak pergi menuju lapangan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lapangan mereka bertemu dengan sdr. Anisa lalu Anak 1 bertanya kepada sdr. Anisa di mana tempat yang bias menarik uang dalam jumlah yang besar,

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sdr. Anisa memberitau di BRI Link Simpang Bali, selanjutnya mereka bertiga pergi menuju BRI Link Simpang Bali;

- Bahwa saat tiba di Brilink Simpang Bali Desa Kepala Pasar Kec Nasal Kab Kaur selanjutnya Para Anak mengambil uang dari kartu ATM BRI milik saksi Septu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang selanjutnya Anak 2 berpisah dengan Anak 1 dan sdr. Anisa yang mana Anak 2 pergi membeli Handphone sedangkan Anak 1 dan sdr. Anisa pergi membeli Emas seberat 6 (enam) gram, setelah itu mereka kembali bertemu di Lapangan Merdeka Bintuhan dan makan bersama;
- Bahwa pada malam harinya Para Anak bersama dengan sdr. Anisa pergi ketempat karaoke, membeli minuman beralkohol dan bermain slot dengan menggunakan uang yang mereka ambil dari kartu ATM milik saksi Septi tersebut dan menghabiskan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total sisa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Para Anak ambil dari kartu ATM saksi Septi setelah dikurangi untuk membeli motor, membeli emas, membeli Handphone dan karaoke, membeli minuman beralkohol, bermain slot sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) adalah Rp13.900.000,00 dengan rincian Rp7.900.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Anak 2 dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibawa oleh Anak 1;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 saksi Septi melakukan pengecekan ke bank terhadap kartu ATM yang hilang tersebut, dan diketahui bahwa telah terjadi transaksi pada tanggal 13 Maret 2024 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di beberapa brilink, lalu selanjutnya pihak bank dan saksi Septi melakukan penelusuran dan diperoleh fakta bahwa yang telah mengambil kartu ATM tersebut adalah Anak 1 dan Anak 2. Bahwa selanjutnya saksi Septi melaporkan hal tersebut kepada saksi Novi dan saat saksi Novi mendapat laporan dari saksi Septi terkait kartu ATM nya yang diambil oleh Anak 1 dan Anak 2, selanjutnya saksi Novi datang ke rumah Anak 1 bersama paman Anak 1 untuk menanyakan perihal kartu ATM milik saksi Septi yang diambil oleh Anak 1, dan pada saat itu Anak 1 membenarkan dan mengakui bahwa dirinyalah dan Anak 2 yang telah mengambil kartu ATM tersebut;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Anak ketahuan mengambil ATM milik saksi Septi, Para Anak menjual sepeda motor, 6 (enam) gram mas dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A 38 yang mana dari hasil penjualan barang-barang tersebut diperoleh uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saat mengambil kartu ATM milik saksi Septi Para Anak tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak saksi Septi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-29022012-0017 tanggal 29 Februari 2012 Anak 2 lahir di Sekunyit tanggal 10 September 2006 dan pada saat melakukan tindak pidana Anak 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-11012014-0004 tanggal 11 Januari 2014 Anak 1 lahir di Sekunyit tanggal 10 November 2007 dan pada saat melakukan tindak pidana Anak 1 berumur 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” merujuk kepada manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung-jawabkan;

Menimbang bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan terjadi pada tanggal 13 Maret 2024. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan Para Anak yang masing-masing bernama Anak 2 sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, yang pada saat tindak pidana terjadi berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan bersesuaian dengan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-29022012-0017 yang menyatakan bahwa Anak 2 lahir pada tanggal 10 September 2006 dan Anak 1 sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, yang pada saat tindak pidana terjadi berumur 16 tahun dan 4 (empat) bulan hal tersebut bersesuaian dengan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-11012014-0004 tanggal 11 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Anak 1 lahir di Kaur tanggal 10 November 2007 sehingga masuk dalam kategori anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Para Anak yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Anak dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau izin dari orang lain yang merupakan pemiliknyanya. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Anak 2 Mayudal bersama dengan Anak 1 Saputra berjalan menuju halaman belakang rumah saksi Septi di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, saat tiba di rumah Anak 1 menyuruh Anak 2 untuk berjaga diluar pagar melihat kondisi sekitar, sedangkan Anak 1 masuk ke halaman rumah saksi Novi dengan cara melompat pagar belakang dan berjalan menuju pintu samping, saat tiba di pintu samping kemudian Anak 1 kembali melompati pagar hitam yang menuju ke pintu samping rumah, selanjutnya setelah berhasil Anak 1 membuka pintu samping yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan menuju ruang tamu untuk mencari kunci kamar yang tersimpan di lemari kaca ruang tamu, setelah berhasil menemukan kunci kamar selanjutnya Anak 1 langsung membuka pintu kamar dan membuka lemari baju, saat itu Anak 1 melihat ada dompet hitam di dalam lemari baju lalu Anak 1 membuka dompet tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor Rekening 568401015830538 an. Septi Jumila Sari yang dia cari, setelah itu Anak 1 langsung mengambil kartu ATM tersebut dan keluar dari rumah saksi Novi dengan cara yang sama seperti saat Anak 1 masuk ke dalam rumah;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM selanjutnya Anak 2 dan Anak 1 pulang ke rumah Anak 2 untuk mengambil motor, lalu mereka pergi ke Brilink Mak Resco/Sunawati, Desa Sukaraja Tetap Kab Kaur untuk mengambil uang dari kartu ATM BRI tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Para Anak pergi ke Bank BRI Air Dingin dan mengambil uang dari kartu ATM tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Para Anak ke Brilink Desa Kasuk Baru Kec. Tetap untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kembali lagi ke Brilink Mak Resco/Sunawati untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Anak 1 mengetahui pin kartu ATM milik saksi Septi tersebut karena sebelumnya pernah diajak oleh adik saksi Novi yang bernama Asep untuk mengambil uang yang ada di kartu ATM tersebut, yang mana pada saat itu karena takut lupa nomor pin kartu ATM akhirnya saksi Septi mencatat nomor pin kartu ATM tersebut pada selembar kertas yang menempel dengan kartu ATM dan pada saat itulah anak melihat dan menghafal nomor pin kartu ATM tersebut;

Menimbang bahwa setelah mengambil uang selanjutnya Para Anak membeli sepeda motor Honda Beat di Desa Selasih, setelah membeli Sepeda

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor selanjutnya Anak 1 menghubungi sdr. Anisa untuk janji bertemu di Lapangan Merdeka Bintuhan, dan sekira pukul 11.00 WIB Para Anak pergi menuju lapangan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lapangan mereka bertemu dengan sdr. Anisa lalu Anak 1 bertanya kepada sdr. Anisa di mana tempat yang bisa menarik uang dalam jumlah yang besar, lalu sdr. Anisa memberitau di BRI Link Simpang Bali, selanjutnya mereka bertiga pergi menuju BRI Link Simpang Bali dan mengambil uang dari kartu ATM BRI milik saksi Septi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah mengambil uang selanjutnya Anak 2 berpisah dengan Anak 1 dan sdr. Anisa yang mana Anak 2 pergi membeli Handphone Oppo A 38 sedangkan Anak 1 dan sdr. Anisa pergi membeli emas seberat 6 (enam) gram, setelah itu mereka kembali bertemu di Lapangan Merdeka Bintuhan dan makan bersama;

Menimbang bahwa pada malam harinya Para Anak bersama dengan sdr. Anisa pergi ketempat karaoke, membeli minuman beralkohol dan bermain slot dengan menggunakan uang yang mereka ambil dari kartu ATM milik saksi Septi tersebut dan menghabiskan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa total sisa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Para Anak ambil dari kartu ATM saksi Septi setelah dikurangi untuk membeli motor, membeli emas, membeli Handphone, karaoke, membeli minuman beralkohol, dan bermain slot adalah Rp13.900.000,00 dengan rincian Rp7.900.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Anak 2 dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibawa oleh Anak 1;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 saksi Septi melakukan pengecekan ke bank terhadap kartu ATM yang hilang tersebut, dan diketahui bahwa telah terjadi transaksi pada tanggal 13 Maret 2024 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di beberapa brilink, lalu selanjutnya pihak bank dan saksi Septi melakukan penelusuran dan diperoleh fakta bahwa yang telah mengambil kartu ATM tersebut adalah Anak 1 dan Anak 2. Bahwa selanjutnya saksi Septi melaporkan hal tersebut kepada saksi Novi dan saat saksi Novi mendapat laporan dari saksi Septi terkait kartu ATM nya yang diambil oleh Anak 1 dan Anak 2, selanjutnya saksi Novi datang ke rumah Anak 1 bersama paman Anak 1 untuk menanyakan perihal kartu ATM milik saksi Septi yang diambil oleh Anak 1, dan pada saat itu Anak 1

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan mengakui bahwa dirinyalah dan Anak 2 yang telah mengambil kartu ATM tersebut;

Menimbang bahwa setelah Para Anak ketahuan mengambil kartu ATM milik saksi Septi, Para Anak menjual sepeda motor, 6 (enam) gram mas dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A 38 yang mana dari hasil penjualan barang-barang tersebut diperoleh uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa saat mengambil kartu ATM milik saksi Septi Para Anak tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Anak saksi Septi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Para Anak yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor Rekening 568401015830538 an. Septi Jumila Sari dari dalam dompet hitam yang terletak di dalam lemari kamar rumah saksi Septi lalu membawa kartu ATM tersebut keluar dari rumah saksi Septi dan menarik uang yang ada di dalam kartu ATM dan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang seperti motor, emas, karaoke, dan bermain slot seolah seperti barang miliknya sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Septi selaku pemilik barang, telah menunjukkan bahwa penguasaan Para Anak terhadap barang sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan di atas adalah tidak sah dan melawan hukum, dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan maksud dan tujuan yang sama, serta saling berhubungan satu sama lainnya sehingga perbuatan yang dimaksudkan tersebut dapat terjadi,

Menimbang bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu adalah unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Anak 1 telah mengambil kartu ATM milik saksi Septi bersama dengan Anak 2, yang mana pada saat itu Anak 2 bertugas untuk berjaga melihat situasi diluar pagar rumah saksi Septi sedangkan Anak 1 yang bertugas untuk masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil kartu ATM milik saksi Septi, lalu kemudian saat Anak 1 berhasil mengambil kartu ATM tersebut Para Anak menarik uang yang ada dalam kartu ATM tersebut dan membelanjakan uang tersebut, berdasarkan uraian tersebut Nampak jelas bahwa telah ada kerja sama antara Anak 1 dan Anak 2 untuk satu tujuan yang sama yaitu upaya mengambil dan menguasai isi dari kartu ATM milik saksi Septi, dengan demikian unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Para Anak, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Anak dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Para Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya Para Anak harus dijatuhi pidana

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut agar Para Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, Hakim perlu mempertimbangkan saran yang disampaikan dalam Laporan Penelitian Balai Pemasarakatan (BAPAS) terhadap Para Anak;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari berkas Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anakdan Anak 2 Mayudal Bin Basarrudin yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila Para Anak terbukti bersalah dalam persidangan maka untuk kepentingan dan

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan Para Anak menyarankan agar Para Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Bengkulu hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Anak dalam Permohonannya secara lisan menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum, sehingga memohon keringanan hukuman bagi Para Anak dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Anak berupa pengawasan dengan alasan bahwa Para Anak melakukan tindakan yang melanggar hukum karena faktor lingkungan dan pergaulan yang kurang baik atau Penasihat Hukum Para Anak memohon agar Hakim Anak dapat memberikan putusan yang terbaik terhadap Para Anak sebagaimana peraturan hukum yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dalam permohonan Anak 2 juga menyampaikan memohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan anak ingin menggantikan ayahnya yang sedang sakit untuk mencari nafkah, sedangkan Anak 1 juga memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pendapatnya orang tua Anak 2 yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kandung Anak 2 menyampaikan masih sanggup untuk mendidik Anak 2 dan akan menjauhkan Anak 2 dari lingkungan yang buruk;

Menimbang bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak 2 Mayudal Bin Basarrudin dan Anakdijelaskan bahwa tindak pidana dalam perkara *a quo* bukan merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh Para Anak, sebelumnya Anak 2 pertama kali melakukan tindak pidana yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan dan diputus pada tanggal 5 Desember tahun 2023 selama 3 (tiga) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu hal tersebut sebagaimana putusan pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn dan baru selesai menjalani masa pidana pada bulan Januari 2024, sedangkan Anak 1 pertama kali melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diputus pada tanggal 13 Desember tahun 2023 dengan pidana bersyarat selama 11 (sebelas) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan hal tersebut sebagaimana putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn. Lebih lanjut dalam putusan sebelumnya ditetapkan syarat khusus bagi Anak 1 selama masa percobaan dilarang untuk merokok,

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba, mengonsumsi minuman beralkohol, serta wajib melaksanakan ibadah sholat 5 (lima) waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata jika para Anak tidak jera terhadap penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya, hal tersebut terwujud dari perbuatan Para Anak yang kembali melakukan tindak pidana yang sama yaitu pencurian, hal tersebut menunjukkan bahwa Para Anak masih berada dalam lingkungan pergaulan yang buruk serta kurang efektifnya pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh orang tua terhadap Para Anak sehingga demi kepentingan terbaik bagi Para Anak, Para Anak harus dijauhkan dari lingkungan yang buruk serta mendapat pengawasan yang lebih efektif guna mencegah Para Anak melakukan tindak pidana yang lebih berat dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat, atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga, dan
- e. penjara;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan Para Saksi, keterangan Para Anak, keterangan orang tua Anak, Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak serta dengan mempertimbangkan rangkaian fakta hukum di persidangan, Hakim menilai bahwa Para Anak harus dijatuhi hukuman yang bukan hanya dapat menimbulkan efek jera bagi Para Anak namun juga dapat memberikan kesempatan bagi diri Para Anak untuk memperbaiki diri sehingga dapat kembali ke kehidupan masyarakat serta tidak lagi membahayakan lingkungan masyarakat dikemudian hari, hal ini sejalan dengan tujuan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terciptanya suatu keadilan restoratif yang

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan mencari solusi untuk memperbaiki dan memulihkan kembali pada keadaan semula yang tidak berdasarkan pembalasan;

Menimbang bahwa penjatuan pidana terhadap Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, dalam hal ini Hakim menilai bahwa kepentingan terbaik bagi Para Anak tidak harus selalu menghindarkan Para Anak dari penjatuan pidana penjara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk Anak menjalani masa pidana penjara telah mengakomodasi hak-hak Anak selama menjalani tindak pidana hal tersebut sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 85 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut:

- Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan;
- Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa hak - hak yang diperoleh Para Anak selama ditempatkan di LPKA haruslah diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasysarakatan di mana dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Para Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga hal tersebut nantinya tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Para Anak. Bahwa dengan adanya program pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diharapkan setelah menjalani pidana Para Anak dapat kembali ke tengah- tengah masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik, selain itu diharapkan juga Para Anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa setiap putusan yang dijatuhkan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjamin perlindungan kepentingan

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, yaitu selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dengan memperhatikan prinsip ini dan pertimbangan - pertimbangan sebelumnya, Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial halaman 2 dari 3 Bank BRI tertanggal 14 Maret 2024 pukul 08.59 WIB yang telah diberi tanda Stabilo warna Kuning pada 12 (dua belas) buah Transaksi tertanggal 13 Maret 2024 mulai dari pukul 08.55 WIB sampai dengan pukul 11.20 WIB;
- 190 (seratus Sembilan puluh) Lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 62 (enam puluh dua) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 34 (tiga puluh) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Seluruhnya merupakan barang bukti disita dari saksi Septi Jumila oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Septi Jumila Sari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merupakan Pengulangan Tindak Pidana;
- Para Anak Sudah menikmati sebagian hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak masih sangat muda oleh karenanya diharapkan mampu mengambil pelajaran dari pidana yang dijalannya, sehingga dikemudian hari Para Anak dapat memiliki sikap dan perilaku yang lebih baik yang dapat membanggakan kedua orang tua;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Orang tua Anak 2 telah minta maaf kepada saksi Septi dan saksi Novi;
- Saksi Septi dan saksi Novi telah memaafkan Para Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, namun oleh karena Para Anak belum bekerja dan memiliki penghasilan sendiri maka biaya perkara akan dibebankan kepada Orang tua / wali Para Anak;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1** dan **Anak 2** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu masing- masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial halaman 2 dari 3 Bank BRI tertanggal 14 Maret 2024 pukul 08.59 WIB yang telah diberi tanda Stabilo warna Kuning pada 12 (dua belas) buah Transaksi tertanggal 13 Maret 2024 mulai dari pukul 08.55 WIB sampai dengan pukul 11.20 WIB;
 - 190 (seratus Sembilan puluh) Lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 (enam puluh dua) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 34 (tiga puluh) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Septi Jumila Sari;

6. Membebaskan kepada orang tua/ wali Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, oleh Ratna Sari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bintuhan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H, Penuntut Umum, Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fernandes Oktovano, S.H.

Ratna Sari, S.H.